

## **KEDUDUKAN DAN YURISDIKSI PERADILAN MILITER PASCA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**Ahmad Junaedi<sup>1</sup>, Moersidin Moeklas<sup>2</sup>**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya<sup>1,2</sup>

### **ABSTRAK**

Sejak di tetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dalam Pasal 65 Ayat (2) dinyatakan bahwa bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum merupakan yurisdiksi peradilan umum, sedangkan peradilan militer hanya memproses pelanggaran atau kejahatan militer yang dilakukan prajurit TNI. Hal inilah yang menjadi pro kontra tentang kedudukan dan yurisdiksi Peradilan Militer terhadap Prajurit yang melakukan tindak pidana umum yang selama ini disidangkan di Pengadilan Militer.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode *normative*, sedangkan pendekatan dalam penulisan ini menggunakan komparatif (*comparatif approach*) yaitu membandingkan dengan negara Amerika Serikat, Kanada dan Malaysia, dan pendekatan historis (*historical approach*) yaitu sejarah fungsi kekuasaan kehakiman di Indonesia dan sejarah perkembangan peradilan militer. Data dikumpulkan melalui penelitian dan bahan hukum berupa peraturan-peraturan, teori-teori hukum dan dokumen lainnya yang terdapat dalam buku ataupun petunjuk yang berkaitan dengan Peradilan Militer.

Yang dijadikan dasar kedudukan pembentukan peradilan militer di Indonesia dalam metode *normative* adalah Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 4 lingkungan peradilan dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dasar Yurisdiksi Peradilan Militer terhadap Prajurit yang melakukan tindak pidana umum maupun militer untuk disidangkan di Peradilan Militer adalah Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Dengan demikian kedudukan dan yurisdiksi peradilan militer berwenang untuk mengadili terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana baik umum maupun militer.

Kata Kunci: Kedudukan, Yurisdiksi, Peradilan Militer.

### **ABSTRACT**

Since the enactment of Law No. 34/2004 about the Indonesian National Armed Forces, Article 65 Paragraph (2) states that for TNI soldiers committing a general crime will be constituted as the jurisdiction of the general court, whereas The Military court will only process the military offenses or crimes committed by TNI soldiers. This is the pros and cons of the position and jurisdiction of the Military Court against Soldiers who committed a general crime that has been tried in the Military Court.

The author of this study using the normative method, while the approach in this writing is using comparative approach, which is comparing within the countries of the United States, Canada and Malaysia, and also using historical approaches, which are the history of judicial power functions in Indonesia and the history of military justice development. Data are collected through research and legal materials in the form of rules, legal theories and other documents contained in books or instructions related to the Military Justice.

The basic position of the military court establishment in Indonesia within the normative method is Article 24 Paragraph (2) of the 1945 Constitution, which affirms that the Judicial Authority is exercised by a Supreme Court and the lower courts within the four courts and by a Tribunal Constitution. Whereas the basic jurisdiction of the Military Court against Soldiers who commits a general or military crime to be tried in the Military Court is Article 9 paragraph (1) sub-paragraph a of Law Number 31 of 1997 about The Military Justice namely Military Courts, that is the court within the military court jurisdiction to hear criminal offenses committed by someone whose at the time of committing a crime is a Soldier. Thus the position and jurisdiction of the military court is authorized to hear against TNI soldiers committing both general and military crimes.

Keywords: The position, Jurisdiction, Military Justice.

## **Pendahuluan**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tiang penyangga kedaulatan Negara yang bertugas untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara sebagai mana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI. Dalam melaksanakan segala tanggungjawab dan kewajibannya terhadap negara, Prajurit TNI pun tidak luput dengan segala permasalahan. Berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan TNI sangatlah kompleks diantaranya Tindak pidana tersebut terjadi dilingkungan TNI dan tidak sedikit juga Prajurit yang melakukan tindak pidana umum dan untuk proses pelaksanaan persidangan sejak Indonesia merdeka sampai dengan sebelum Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI ini di berlakukan dan juga pasca Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI ini di berlakukan, Prajurit tersebut tetap disidangkan di Peradilan Militer hal ini proses pelaksanaan persidangan terhadap Prajurit yang melakukan tindak pidana mengacu / berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer walaupun paradigma diluar ada

sebagian lapisan masyarakat yang menghendaki untuk Prajurit yang melakukan tindak pidana umum disidangkan di Peradilan Umum.

Ada pendapat bahwa peradilan militer terpisah dari peradilan umum, karena masyarakat militer dianggap sebagai komunitas khusus yang harus mempertahankan disiplin dan moril yang prima agar selalu siap untuk dikerahkan dalam setiap penugasan. Di Amerika Serikat misalnya, ada pemahaman bahwa militer merupakan komunitas khusus yang terpisah dari masyarakat lainnya, sehingga campur tangan pengadilan sipil terhadap militer dapat merusak moril dari prajurit dan hal ini akan membahayakan keamanan nasional.

Yang menjadi dasar dan kedudukan pembentukan peradilan militer di Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI ini di berlakukan dan juga pasca Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI ini di berlakukan adalah Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Untuk mendindak-lanjuti ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, DPR telah menyusun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam Pasal 10 Ayat (2) disebutkan bahwa peradilan militer merupakan salah satu badan peradilan, selain peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah Mahkamah Agung.<sup>1</sup>Bahwa Pasca Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI ini di berlakukan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam Pasal 18 disebutkan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup>

Namun beberapa bulan setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini diundangkan, DPR menyetujui lagi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dimana dalam Pasal 65 Ayat (2) ditentukan bahwa Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.<sup>3</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini khususnya Pasal 65 Ayat (2) merupakan amanah reformasi yang tertuang dalam Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2000 dimana pada Pasal 3 ayat (4) dinyatakan bahwa bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum merupakan yurisdiksi peradilan umum, sedangkan peradilan militer hanya memproses pelanggaran atau kejahatan

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, LN Nomor 8 Tahun 2004, TLN Nomor 4358, Pasal 10.

<sup>2</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang tentang

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 10.

<sup>3</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, LN Nomor 8 Tahun 2004, TLN Nomor 127. Pasal 65.

militer yang dilakukan prajurit TNI.<sup>4</sup>

Dengan munculnya Pasal 3 Ayat (4) Tap MPR, yang ditindak-lanjuti dengan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tersebut dan adanya Pasal 24 UUD 1945 yang ditindak-lanjuti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memunculkan Pro dan kontra tentang keberadaan Peradilan Militer di kalangan masyarakat antara Pemerintah dengan DPR.

### **Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dalam penelitian ini akan difokuskan dalam *research questions* sebagaimana dirumuskan berikut ini:

1. Bagaimana kedudukan dan yurisdiksi peradilan militer menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia?
2. Bagaimanakah sistem Peradilan Militer terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana umum?

---

<sup>4</sup>Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), *Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik*

### **Pembahasan**

#### **Kedudukan Dan Yurisdiksi Peradilan Militer Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia**

##### **a. Kedudukan Peradilan Militer sebelum Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.**

Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD lebih dipertegas bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) ditentukan lembaga-lembaga yang merupakan pelaksana dari kekuasaan kehakiman tersebut.

Kemudian Pasal 24 A ayat (5) mengamanatkan lagi agar susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badanperadilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Untuk itu lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menegaskan lagi tentang kedudukan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

*Indonesia Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 2000 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000).*

Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup>

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang ditindak lanjuti dengan disahkannya Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 maka akan menjadikan Peradilan Militer semakin independen dalam memutuskan perkara karena pengaruh dari institusi militer dalam proses peradilan semakin berkurang. Memang keterlibatan Markas Besar TNI tidak dapat dihilangkan sama sekali sebab institusi militer masih diikutsertakan dalam pembinaan personil militer di lingkungan peradilan militer terutama dalam hal pendidikan kemiliteran dan urusan kenaikan pangkat. Dalam melaksanakan pembinaan prajurit yang berada di lingkungan peradilan militer harus dilakukan dikordinasikan antara Markas Besar TNI dengan Mahkamah Agung.

#### **b. Yurisdiksi Peradilan Militer sebelum Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.**

Sudah barang tentu apa yang dimaksudkan sebagai Peradilan Militer dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tersebut adalah Peradilan Militer yang berwenang untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan baik kejahatan umum maupun kejahatan militer karena berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang peradilan militer pada saat dilakukannya Amandemen terhadap UUD 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Peradilan Militer masih berwenang mengadili baik kejahatan umum maupun kejahatan militer yang dilakukan oleh prajurit TNI. Yurisdiksi Peradilan Militer ini lebih dipertegas lagi dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mengatur tentang koneksitas.

Sampai pada saat Tesis ini ditulis, kewenangan peradilan militer masih tetap seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 31/1997 tentang Peradilan Militer, dimana Peradilan Militer masih berwenang mengadili kejahatan umum maupun kejahatan militer yang dilakukan oleh militer.

---

<sup>5</sup>Ibid..*Pasal 1 dan Pasal 2.*

**c. Kedudukan Peradilan Militer Pasca Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.**

Kedudukan Peradilan Militer pasca di undangkannya Undang – Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tidak jauh dan masih sama kedudukan Peradilan Militer sebelum di undangkannya Undang – Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Begitu juga dasar keberadaan Peradilan Militer masih tetap juga berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD dimana “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” sedangkan dalam Pasal 24 ayat (2) juga masih menentukan lembaga-lembaga yang merupakan pelaksana dari kekuasaan kehakiman tersebut. Dengan demikian keberadaan peradilan militer selaku peradilan yang bersifat khusus ditempatkannya berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung.

Kemudian Pasal 24 A ayat (5) mengamanatkan lagi agar susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badanperadilan di bawahnya diatur

dengan undang-undang. Untuk itu lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menegaskan lagi tentang kedudukan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasca Undang-Undang Nomor: 34 tahun 2004 tentang TNI ini di berlakukan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam Pasal 18 disebutkan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara,

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>6</sup>

Kalau diperhatikan secara saksama ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa peradilan militer berwenang untuk mengadili terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana militer maupun umum. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang masih mengakui adanya peradilan koneksitas apabila terjadi kejahatan umum yang dilakukan oleh Prajurit TNI bersama-sama dengan orang sipil atau koneksitas.

#### **d. Yurisdiksi Peradilan Militer Pasca Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.**

Pasca di undangkannya Undang – Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Yurisdiksi Peradilan Militer tidak ubahnya sebelum di undangkannya Undang – Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dimana Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sampai dengan saat ini belum ada perubahan, dengan demikian yang

dimaksudkan sebagai Peradilan Militer adalah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yaitu Peradilan Militer yang berwenang untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan baik kejahatan umum maupun kejahatan militer karena berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang peradilan militer pada saat dilakukannya Amandemen terhadap UUD 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Peradilan Militer masih berwenang mengadili baik kejahatan umum maupun kejahatan militer yang dilakukan oleh prajurit TNI. Yurisdiksi Peradilan Militer ini lebih dipertegas lagi dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang koneksitas.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Peradilan Militer masih berwenang mengadili kejahatan umum maupun kejahatan militer yang dilakukan oleh militer.

#### **Penyelesaian Perkara Pada System Peradilan Militer.**

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana baik umum maupun

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 18.



militer yang dilakukan oleh prajurit TNI, yang disebut sebagai Penyidik dilingkungan TNI<sup>7</sup> adalah Ankom (Atasan yang berhak menghukum), Polisi Militer dan Oditur sedangkan proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI di Peradilan Militer tersebut, sebelum disidangkan ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam sistem Peradilan Militer yaitu:

**a. Tahap Penyidikan**

Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana mempunyai wewenang<sup>8</sup>: Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana disamping itu Penyidik juga mempunyai wewenang melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan Tersangka dan melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum.

Atasan yang Berhak Menghukum (Ankom) mempunyai wewenang melakukan penyidikan terhadap Prajurit bawahannya yang ada di bawah

wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh Penyidik, menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari Penyidik, menerima berkas perkara hasil penyidikan dari Penyidik dan melakukan penahanan terhadap Tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.

Untuk kepentingan penyidikan Atasan yang Berhak Menghukum dengan surat keputusannya, berwenang melakukan penahanan Tersangka untuk paling lama 20 (dua puluh) hari, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan, dapat diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara yang berwenang dengan keputusannya untuk setiap kali 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.

Pada saat Tersangka ditahan tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, apabila kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi dan sesudah waktu 200 (dua ratus) hari, Tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

---

<sup>7</sup>Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Peradilan Militer, Pasal 69.

<sup>8</sup>Republik Indonesia. Undang-Undang tentang

Peradilan Militer, Pasal 71.

#### **b. Pelaksanaan Penyidikan**

Dalam hal yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan adalah Penyidik, Penyidik wajib melakukan penyidikan dan segera melaporkannya kepada Atasan yang Berhak Menghukum Tersangka. Penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Atasan yang Berhak Menghukum, Perwira Penyerah Perkara, dan berkas aslinya kepada Oditur yang bersangkutan.

Penyidik yang melakukan penyidikan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil Tersangka dan Saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya surat panggilan dan tanggal seseorang diharuskan memenuhi panggilan tersebut<sup>9</sup>

Setelah Tersangka atau Saksi memenuhi panggilan dan dilaksanakan pemeriksaan, Penyidik wajib segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan

tempat tinggal dari Tersangka dan/atau Saksi, keterangan Tersangka dan/atau Saksi, catatan mengenai akta dan/atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyidikan.

#### **c. Penyerahan Perkara**

Setelah penyidik dalam hal Polisi Militer selesai melakukan penyidikan terhadap Tersangka selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada Oditur Militer dan tindakan Oditur setelah menerima berkas adalah melaksanakan penelitian persyaratan materiil/formil dan setelah meneliti berkas Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Papera dengan permintaan agar perkara diserahkan ke pengadilan, di disiplin atau ditutup.

Perwira Penyerah Perkara (Papera) dalam system Peradilan Militer ini terhadap Prajurit yang melakukan tindak pidana mempunyai wewenang diantaranya yaitu Memerintahkan Penyidik untuk melakukan penyidikan; Menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan; Menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara;

---

<sup>9</sup>Republik Indonesia. Undang-Undang tentang

Peradilan Militer, Pasal 99.

Menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili; Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit; dan Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.<sup>10</sup>

Penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara dilaksanakan oleh Oditur dengan melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan yang berwenang dengan disertai surat dakwaan dan Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan di tanda tangani.

Salinan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dan surat dakwaan disampaikan kepada Tersangka atau Penasihat Hukumnya pada saat yang bersamaan dengan penyampaian Surat Keputusan Penyerahan Perkara dan surat dakwaan tersebut ke Pengadilan, dan tembusannya disampaikan kepada Penyidik.

#### **d. Tahap Pemeriksaan di Persidangan**

1) Sesudah Pengadilan Militer menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer, Kepala Pengadilan

Militer segera mempelajarinya, apakah perkara itu termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinya.<sup>11</sup>

2) Dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa suatu perkara termasuk wewenangnya, Kepala Pengadilan tersebut menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara yang bersangkutan dan Hakim Ketua yang ditunjuk sesudah mempelajari berkas perkara menetapkan hari sidang dan memerintahkan supaya Oditur memanggil Terdakwa dan Saksi.

3) Dalam pemeriksaan sidang tingkat pertama pada Pengadilan Militer, Hakim Ketua berwenang:<sup>12</sup>

a) Apabila Terdakwa berada dalam tahanan sementara, wajib menetapkan apakah Terdakwa tetap ditahan atau dikeluarkan dari tahanan sementara;

b) Guna kepentingan pemeriksaan, mengeluarkan perintah untuk menahan Terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Waktu sebagaimana penahanan tersebut apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Kepala

<sup>10</sup>Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Peradilan Militer, Pasal 123 .

<sup>11</sup>Republik Indonesia. Undang-Undang tentang

Peradilan Militer, Pasal 132 .

<sup>12</sup>Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Peradilan Militer, Pasal 137 .

Pengadilan Militer untuk paling lama 60 (enam puluh) hari.

4) Berdasarkan penetapan hari sidang, Oditur mengeluarkan surat panggilan kepada Terdakwa dan Saksi yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat sidang, dan untuk perkara apa mereka dipanggil dan Surat panggilan harus sudah diterima oleh Terdakwa atau Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.

5) Dalam pemeriksaan dipersidangan ada 3 (tiga) acara pemeriksaan dengan tata cara pemeriksaan dipengadilan sebagai berikut :<sup>13</sup>

a) Acara Pemeriksaan Biasa.

b) Acara Pemeriksaan Koneksitas

c) Acara Pemeriksaan Cepat

6) Bantuan Hukum.

a) Guna kepentingan pembelaan, Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum untuk mendampingi dalam persidangan.<sup>14</sup>

b) Dalam hal Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan : (1) Pidana Mati; (2)

Pidana penjara lima belas tahun atau lebih; (3) Pidana penjara lima tahun atau lebih sedangkan

Terdakwa tidak mampu mengusahakan Penasihat Hukum sendiri; Maka Perwira Penyerah Perkara (Papera) wajib mengusahakan Penasihat Hukum bagi Terdakwa atas biaya negara untuk mendampingi Terdakwa di sidang, kecuali apabila Terdakwa sanggup Mengusahakan sendiri Penasihat Hukum.

c) Penunjukkan Penasihat Hukum yang bisa mendampingi Terdakwa di Pengadilan Militer bisa dari Penasihat Hukum sipil maupun dari dinas hukum angkatan, namun untuk Penasihat Hukum sipil harus ada ijin dari Papera.

#### **e. Tahap Pelaksanaan Putusan.**

1) Sesuai ketentuan Undang-Undang bahwa yang melaksanakan putusan Hakim adalah Oditur Militer, putusan Hakim bisa memuat pidana pokok dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer atau hanya pidana penjara saja.

2) Dalam hal Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara dan pidana tambahan (dipecat dari dinas militer) dan Terdakwa menerima putusan tersebut maka pidana tersebut dijalani di LP umum, tetapi apabila Terdakwa atau Oditur Militer masih Upaya Hukum

<sup>13</sup>Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer.

<sup>14</sup>Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Peradilan Militer, Pasal 215 ayat (1) .

terhadap putusan tersebut maka Terdakwa ditahan dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil) sambil menunggu putusan banding, hal ini dilakukan karena dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana.<sup>15</sup>

3) Dalam hal Terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana saja tanpa adanya pemecatan dari dinas militer dan sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), Terdakwa dipidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil) sampai dengan selesainya masa pidananya berakhir dan selama Terdakwa dipidana di Masmil Terdakwa tidak hanya di hukum/ dipenjara saja akan tetapi dalam Masmil tersebut Terdakwa di bina untuk menjadi prajurit yang baik kembali sesuai dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Bahwa sesuai dengan uraian peneliti diatas menurut peneliti sistem peradilan militer yang seyogyanya diterapkan di Indonesia adalah sistem peradilan militer yang sesuai dengan budaya militer Indonesia dimana komandan selaku Atasan yang

berwenang menghukum (Ankum) dan Perwira Penyerah Perkara (Papera) merupakan sentral dari pembinaan prajurit. Hal ini erat kaitannya dengan penerapan asas-asas militer dalam peradilan militer. Kewenangan Ankum dan Papera bukanlah tanpa batas melainkan dibatasi oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan harus diawasi oleh pemerintah. Namun demikian sistem ini bukannya tidak boleh dirubah sama sekali karena sebenarnya perubahan itu sendiri sudah terlaksana misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, dimana Prajurit yang melakukan tindak pidana HAM Berat diadili pada Peradilan HAM. Demikian juga kewenangan Papera dalam hal terjadi pelanggaran HAM Berat tidak berlaku.

Sebagaimana diketahui bahwa kebanyakan negara-negara menggunakan sistem peradilan militer dimana peradilan militernya berwenang untuk mengadili kejahatan umum. Amerika Serikat misalnya sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia

---

<sup>15</sup>Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Peradilan Militer, Pasal 256 ayat (1)*..

menggunakan sistem dimana peradilan militernya (walaupun bersifat ad hoc) berwenang untuk mengadili prajuritnya yang melakukan kejahatan umum. Kanada juga masih mempertahankan peradilan militernya terpisah dari peradilan umum karena militer dianggap sebagai komunitas khusus yang dilatih secara khusus untuk mempertahankan negara dari ancaman musuh. Untuk itu, dalam rangka menjaga agar Angkatan Bersenjata Kanada tetap siap sedia, militer harus dalam posisi selalu menegakkan disiplin internal secara efektif dan efisien.

Dengan demikian secara umum, pengadilan umum tidak tepat untuk menyelesaikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh prajurit. Untuk itu dibutuhkan suatu pengadilan militer yang terpisah untuk menegakkan Standard disiplin militer secara khusus di dalam Angkatan Bersenjata.<sup>16</sup> Malaysia sendiri sebagai negara tetangga terdekat, memasukkan kejahatan umum (*civil offences*) sebagai kejahatan yang dapat diadili pada pengadilan militer, walaupun kejahatan tersebut juga merupakan yurisdiksi

pengadilan umum.

Pada tahun 1979, sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum diperkenalkan dan banyak jenis kejahatan militer seperti desersi dan meninggalkan tugas telah ditambahkan ke dalam daftar pelanggaran. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dilakukan perubahan pada tahun yang sama. Pengadilan militer juga menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selain hukum militer.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa setiap negara mempunyai sistem peradilan militer yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Tidak ada negara-negara yang menggunakan sistem peradilan militer yang sama melainkan setiap negara mempunyai kekhususan tersendiri berkaitan dengan sistem peradilan militer.

Dalam rangka menyikapi reformasi di tubuh TNI terutama di bidang hukum, lebih khusus lagi di bidang peradilan militer, tampak ada pro dan kontra. Di satu pihak ada yang mau mempertahankan sistem peradilan militer sebagaimana berlaku sekarang

---

<sup>16</sup> *Putusan Mahkamah Agung Kanada dalam kasus Regina v. Genereux Nomor 22103, Juga dapat dilihat dalam tulisannya Patrick Gleeson. A Pricis of the Canadian Military Justice Sistem.*

*Op. cit dan Frederico Andre-Guzman. Op.cit. hal.19194-195.*

ini. Tetapi disisi lain ada kelompok yang berpendapat bahwa peradilan militer hanya berwenang untuk mengadili kejahatan militer, sedangkan kejahatan umum diserahkan kepada pengadilan umum. Definisi kejahatan militer itu sendiri belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Kita memang mempunyai Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), namun karena KUHPM ini merupakan peninggalan Belanda tentu saja tidak mampu lagi untuk menghadapi keadaan jaman sekarang.

Dalam Pasal 2 KUHPM itu sendiri mengatur tentang yurisdiksi peradilan militer atas kejahatan umum yang dilakukan oleh militer, sebagaimana dirumuskan bahwa: “Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang ini, yang dilakukan oleh orang- orang yang tunduk pada peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan penundukan prajurit pada peradilan umum maka sejumlah upaya harus dilakukan. Apabila upaya ini tidakdilakukan maka akan muncul permasalahan yang justru akan merusak

disiplin dan sendi kehidupan prajurit selaku komunitas khusus yang rela mengorbankan nyawanya untuk membela kedaulatan Negara Republik Indonesia. Sejumlah upaya tersebut, antara lain, sebagaimana diuraikan berikut ini.

**a. Penyesuaian terhadap Hukum Materiil (KUHP dan KUHPM dan Ketentuan Hukum Lainnya).**

Di dalam KUHP yang saat ini berlaku ditujukan untuk mengatur subyek hukum warga negara sipil, sehingga perlu dipertegas serta diperluas di dalam KUHP bahwa "barang siapa" yang dimaksudkan dalam KUHP adalah termasuk prajurit TNI. Selama ini bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana (umum maupun militer) merupakan yurisdiksi peradilan militer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHPM. Demikian halnya KUHP tidak mengenal sanksi berupa hukuman administrasi sebagai hukuman tambahan.

**b. Penyesuaian terhadap Hukum Formil (Hukum Acara Pidana)**

Adanya dua hukum acara (KUHP dan UU Nomor 31 Tahun 1997) tentunya harus dilakukan revisi sehingga harus jelas hukum acara mana

yang berlaku bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum. Permasalahan yang timbul dan harus dipertegas antara lain masalah penyidik, komposisi majelis hakim, penuntut (jaksa atau oditur), pelaksanaan eksekusi dan lain sebagainya.

### **c. Penyesuaian Fungsi Penegak Hukum Di Lingkungan TNI.**

Menurut aturan hukum yang berlaku saat ini di lingkungan TNI, aparat penegak hukum bukan hanya penyidik, oditur maupun hakim militer, tetapi dikenal adanya Ankom dan Papera yang bertanggung jawab terhadap disiplin internal satuan dibawah komandonya dengan memiliki kewenangan dalam penyerahan perkara pidana. Ankom dan Papera sebagai pejabat yang paling mengerti kondisi satuannya diberikan kewenangan sebagai penegak hukum bagi prajurit yang berada dibawah komandonya. Lembaga Ankom dan Papera tidak dikenal di dalam mekanisme peradilan umum, tentunya hal ini harus ditegaskan peran dan fungsinya ketika prajurit harus tunduk pada yurisdiksi peradilan umum.

### **Kesimpulan**

a. Yang menjadi dasar dan kedudukan pembentukan peradilan militer di Indonesia sebelum dan pasca Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI ini di berlakukan adalah Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Untuk mendindak- lanjut ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, DPR telah menyusun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam Pasal 10 Ayat (2) disebutkan bahwa peradilan militer merupakan salah satu badan peradilan, selain peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah Mahkamah Agung. Bahwa Pasca Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI ini di berlakukan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dirubah dengan Undang-



Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam Pasal 18 disebutkan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan yang dijadikan dasar Yurisdiksi Peradilan Militer terhadap Prajurit yang melakukan tindak pidana baik umum maupun militer adalah Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan yurisdiksi peradilan militer sebelum dan Pasca Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia diberlakukan, peradilan militer berwenang untuk mengadili terhadap prajurit TNI yang melakukan

tindak pidana baik umum maupun militer.

**b.** Dalam sistem Peradilan Militer di Indonesia terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana baik umum maupun militer, mendasari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebelum prajurit disidangkan ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam sistem Peradilan Militer yaitu Tahap Penyidikan, Pelaksanaan Penyidikan, Penyerahan Perkara dan Tahap Pemeriksaan di Persidangan.

Dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana pada prinsipnya hampir sama dengan proses pemeriksaan pada peradilan umum yaitu ada 3 (tiga) acara pemeriksaan dipengadilan yaitu Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Koneksitas dan Acara Pemeriksaan Cepat.

Dalam Tahap Pelaksanaan Putusan, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomo 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa yang melaksanakan putusan Hakim adalah Oditur Militer, putusan Hakim bisa memuat pidana pokok dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer atau hanya pidana penjara saja. Dalam hal

Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara dan pidana tambahan (dipeecat dari dinas militer) dan Terdakwa menerima putusan tersebut maka pidana tersebut dijalani di LP umum, tetapi apabila Terdakwa atau Oditur Militer masih Upaya Hukum terhadap putusan tersebut maka Terdakwa ditahan dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil) sambil menunggu putusan banding, hal ini dilakukan karena dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

Bagir Manan, "Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sejak Kembali Ke Undang- Undang 1945," dalam " (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993).

Friedman, Lawrence M. *American Law*. New York: W.W. Norton & Company, 1984.

Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Jimly Asshiddiqie. *Kapita Selekta Teori Hukum, Kumjungan Tulisan Tersebar*. Jakarta: Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, 2000.

Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan dari *General Theory of Law and State*, (Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006).

Mulyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987.

Reksodiputro, Mardjono. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia". Jakarta: 30 Oktober 1993.

Salam, Moch. Faisal. *Peradilan Militer Indonesia*, Cet. I. Bandung: Mandar Maju, 2006.

Sjarif, Amiroeddin. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

#### **Makalah, Jurnal/Internet dan Artikel**

Alkostar, Artidjo. "Meneropong Yurisdiksi Peradilan Militer Di Indonesia", Jakarta; Dephan RI-Kedutaan Besar Jerman, FRR Law Office, Hotel Salak Bogor, 27 - 29 Maret 2006.

Buaton, Tiarsen. "Peradilan Militer di Amerika Serikat", dalam Jurnal Hukum Militer, Vol. 001, Jakarta, Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2006.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar*

*Negara Republik Indonesia.*  
1945.

Sagala, Parluhutan. "Kedudukan Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Indonesia", dalam Jurnal Hukum Militer, Jakarta, Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2006.

Sonson Basar. "Peradilan Militer di Indonesia pada saat ini", Jakarta; Dephan RI- Kedutaan Besar Jerman, FRR Law Office, Hotel Salak Bogor, 27 -29 Maret 2006.

#### **Internet**

[www.jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukumdandanperadilan/articledetail/171](http://www.jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukumdandanperadilan/articledetail/171), diakses bulan Mei 2017  
uma. ac.id / berita / kuliah – umum – system – peradilan – militer - di indonesia.html, diakses bulan September 2016

<https://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/profil/sejarah-pengadilan-militer.html>, diakses bulan Juni 2013

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/23A/III/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Afasan Yang Berhak Menghukum dalam Lingkungan Tentara Nasional

*Indonesia*, Jakarta: Mabes TNI, 10 Agustus 2005.

Malaysian, The Armed Forces Act of 1972.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000*, Jakarta: Sekretaria Jenderal MPR RI, 2000.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, L.N. Nomor 14 Tahun 1970 T.L.N. Nomor 2951.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia, Undang-Undang  
Nomor 25 Tahun 2014 tentang  
Hukum Disiplin Prajurit.

Tentara Nasional Indonesia, Peraturan  
Panglima TNI Nomor  
Perpang/4/!V/2007 tanggal 18  
April 2007 tentang *Penunjukan  
Perwira Penyerah Perkara di  
Lingkungan Tentara Nasional  
Indonesia*, Jakarta: Mabes TNI, 18  
April 2007.